

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah, serta memiliki hubungan erat dengan daerah sekitarnya (Bintaro 1983). Selain itu juga desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.<sup>1</sup> Dalam hal ini desa di Indonesia juga memiliki peranan yang penting yaitu sebagai bentuk keberhasilan pembangunan di Indonesia, desa menjadi salah satu indikator yang menentukan berhasil tatanan pembangunan di Indonesia dalam artian jika pembangunan di desa berhasil maka pembangunan di Indonesia pun berhasil<sup>2</sup>.

Sehingga dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemimpin seperti kepala desa berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, kemakmuran dan kenyamanan sebuah desa. Sehingga pada akhirnya pemilihan kepala desa masuk kedalam demokrasi ranah paling kecil dalam tatanan politik yang ada, Dimana dalam pelaksanaannya pemilihan kepala desa merupakan proses perwujudan demokratis sebagai sebuah upaya untuk menghilangkan citra kekuasaan yang mendominasi yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah tatanan kehidupan bangsa dan bernegara (Aminrosyiah 2021). Dalam hal ini pemilihan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>2</sup> Beritagar.id diakses pada tanggal 14 Desember 2024

kepala desa sudah ada sejak zaman kerajaan, tetapi secara nasional mulai diatur dengan lebih jelas sejak UU No. 5 Tahun 1979 pada masa Orde Baru. Seiring berjalannya waktu, regulasi Pilkades terus diperbaiki untuk memastikan proses yang lebih demokratis dan transparan di tingkat desa<sup>3</sup>, pemilihan kepala desa (Pilkades) secara langsung oleh Masyarakat juga sudah berlangsung sejak lama, namun jika mengacu pada regulasi modern, pemilihan kepala desa secara langsung diterapkan Kembali setelah adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan desa<sup>4</sup>. Peraturan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur secara lebih rinci mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung.<sup>5</sup>

Sehingga dalam proses terjadinya demokrasi dalam pemilihan kepala desa mengutamakan tiga aspek, yaitu aspek kompetisi antar calon, aspek partisipasi serta aspek kebebasan. Dimana setiap aspek berperan penting dalam berjalannya proses pemilihan itu. Aspek kompetisi adalah aspek yang berkaitan dengan persaingan antar calon kepala desa, kedua aspek partisipasi dimana aspek ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat akan pemilihan kepala desa dengan menentukan sebuah tipe kepemimpinan calon kepala desa yang mereka inginkan, dan aspek yang ketiga

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang organisasi, tugas, wewenang, dan tata cara pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa di Indonesia. Undang-undang ini menguraikan berbagai aspek terkait pemerintahan desa, termasuk struktur pemerintahan, hubungan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta mekanisme pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah regulasi yang mengatur desentralisasi pemerintahan di Indonesia. UU ini memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk desa, dalam mengatur urusan pemerintahan sendiri.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan yang mengatur tentang desa di Indonesia, mencakup kewenangan, pemerintahan, pembangunan, serta hak dan kewajiban desa dalam sistem pemerintahan negara.

aspek kebebasan dimana hal ini berkaitan dengan suasana masyarakat dalam menentukan hak pilihan politiknya kepada calon kepala desa. Dari hal tersebut dalam proses pemilihan kepala desa diharapkan dapat terlaksana sesuai dengan praktek demokrasi, Selain itu pemilihan kepala desa berkaitan dengan pesta demokrasi rakyat pedesaan yang didalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin serta masyarakat desa memiliki kesempatan untuk memilih secara langsung siapa yang akan menjadi pemimpin di desa nya sehingga secara tidak langsung pula masyarakat menentukan bagaimana keberlangsungan kehidupan serta kemakmuran untuk desa nya dengan memilih kepala desa yang tepat. (Ramdhani 2021, Agung 2019, Praisu 2016). Namun meskipun pemilihan kepala desa ini hadir sebagai bentuk demokrasi di tingkat desa serta didukung dengan adanya Undang-undang yang berlaku tentang desa, pada faktanya pemilihan kepala desa dalam proses yang terjadi di iringi dengan dinamika politik yang ada yaitu adanya campur tangan orang-orang kuat atau yang sering kita dengar yaitu (*Local Strongman*).<sup>6</sup>

Fenomena serupa juga terlihat dalam pelaksanaan Pilkades (pemilihan kepala desa) di beberapa desa di Indonesia, salah satunya di Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini Desa Sukahurip melaksanakan pemilihan kepala desa pada tahun 2020, dengan 2 kandidat calon yang ditetapkan yaitu nomor urut (1) Abdul Hadi, (2) Rohmanudin, SH. Dimana

---

<sup>6</sup> Joel S. Migdal, *local strongman* (pemimpin kuat lokal) adalah individu atau kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh signifikan dalam masyarakat lokal, sering kali lebih besar daripada pemerintah formal dalam mengendalikan sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan kepatuhan masyarakat.

menjelang pemilihan kepala desa ataupun pada masa kampanye biasanya masing-masing calon akan membentuk koalisi atau kerja sama dengan elit lokal maupun dengan elit pengusaha setempat. Menurut hasil wawancara dengan salah satu karang taruna di Desa Sukahurip pada masa kampanye dimulai biasanya masing-masing dari para calon akan mencari sebuah kerja sama atau koalisi dengan para elit lokal demi mensukseskan perolehan suara yang kuat<sup>7</sup> terbukti dalam hal ini Abdul Hadi memimpin perolehan suara pada saat itu di 4 tps yang ada di desa Sukahurip. Hubungan dengan elit ini bisa dikatakan lumayan kuat, sebab desa Sukahurip adalah salah satu desa yang cukup berpotensi adanya beberapa pengusaha makanan baik itu pengusaha lokal maupun pengusaha investasi yang membangun usahanya di daerah Kecamatan Cihaurbeuti yaitu di Desa Sukahurip<sup>8</sup>

Dari potensi-potensi ekonomi yang cukup besar yang terdapat di Desa Sukahurip menjadi sebuah ajang persaingan bagi calon kepala desa untuk menjalin koalisi atau kerja sama dengan elit pengusaha setempat. Menurut hasil wawancara dengan Pak Rt dimana beliau mengatakan bahwa calon urutan no 1 yaitu bapak Abdul Hadi berhasil berkoalisi membentuk kerjasama dengan pengusaha yang ada di Desa Sukahurip dimana beliau bekerja sama dengan 2 pengusaha sekaligus yaitu Pabrik tahu Hj Atang dan Pabrik tahu Hj Ajat. Dimana kedua pengusaha tersebut

---

<sup>7</sup>Dimana menurut data DPT dan data hasil perolehan suara pada saat itu Abdul Hadi memimpin suara dengan 4 tps dengan perolehan suara yang rata-rata besar. Dimana tps 3 desa Sukajaya, tps 5 dusun Cikujangbeet, tps 6 dusun Gadog, dan yang terakhir tps 8 dusun Sukajadi, data ini diperoleh dari data desa di Desa Sukahurip pada proses pelaksanaan pilkades tahun 2020.

<sup>8</sup>Dimana pada saat proses wawancara berlangsung beliau juga mengatakan bahwa kedua calon sama-sama memiliki karakter dan citra yang baik, namun calon no urutan 2 jauh lebih terpendang sebab memiliki jejak pendidikan yang jauh lebih baik dibanding lawannya. Namun pada kenyataannya no urutan 1 lah yang mendapatkan dukungan dan perhatian dari Masyarakat. Mungkin karena no urutan 1 ini didukung lebih dari satu orang yang dipandang sebagai orang kuat di Desa Sukahurip.

membantu Pak Abdul Hadi dengan cara membiayai segala kebutuhan pencalonan dalam kontestasi pemilihan kepala desa (Pilkades) pada tahun 2020<sup>9</sup>. Terbukti dalam hal ini Abdul Hadi selaku calon kepala desa saat pemilihan berlangsung beliau memimpin suara terbanyak di beberapa TPS yang disediakan oleh panitia acara pemilihan kepala desa, sedangkan lawannya beliau juga mendapatkan suara yang cukup tinggi di beberapa TPS namun tetap saja pada saat itu urutan no 1 Abdul Hadi memimpin suara yang tinggi pada saat proses pemilihan yang berlangsung di Desa Sukahurip<sup>10</sup>.

Yang menjadi menarik dalam kajian ini karena menimbulkan pertanyaan dari pencapaian yang diperoleh tersebut, karena urutan no 1 mendapatkan 2 dukungan dari pengusaha dan elit lokal setempat yang cukup besar yang mampu membantunya dalam pencalonan kemarin, sehingga dapat mengalahkan calon lawan kuatnya Rohmanudin, SH yang merupakan seorang terpadang di desa tersebut. Sedangkan dalam demokrasi ini memberikan ruang kebebasan bagi publik atau masyarakat dalam menentukan pilihan dalam memilih sosok pemimpinnya, maka yang harus diperhatikan adalah sosok figur dari calon kandidat itu sendiri, hadirnya kekuatan *local strongman* dalam kontestasi politik lokal, terutama yang terjadi di Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti,

---

<sup>9</sup> Saat melakukan sesi wawancara dengan Pak RT Dimana beliau mengatakan bahwa Abdul Hadi selaku calon kepala desa jauh mendapatkan perhatian yang lebih dari Masyarakat di Desa Sukahurip, mungkin karena faktor Dimana dia didukung oleh seseorang yang memiliki citra dan pengaruh di desa ini, selain itu juga dia mendapatkan dukungan secara moral oleh tokoh masyarakat sekaligus Ustad yang memiliki citra yang begitu baik dan dekat dengan Masyarakat. Ibaratnya Abdul Hadi ini mendapatkan dukungan yang komplit.

<sup>10</sup> Menurut salah satu panitia suara yang didapatkan Abdul Hadi pada awal-awal memimpin di beberapa TPS, lalu disusul oleh lawannya, terjadi persaingan ketat sebetulnya dalam proses pemilihan yang saat itu berlangsung, namun urutan no 1 memimpin beberapa TPS dengan suara yang cukup tinggi.

Kabupaten Ciamis. Pada pilkades tahun 2020 kemarin memperlihatkan yang cukup nampak bahwa kemenangan dari Abdul Hadi melibatkan 2 orang kuat lokal yang terpandang, figur yang memiliki kekuasaan atas sumber daya kekayaan maupun hubungan Sosial yang sudah dibangun sejak lama sehingga dapat memenangkannya pada proses hasil pilkades orang tersebut yaitu Hj. Ateng dan Hj. Ajat kedua orang tersebut merupakan pengusaha sekaligus orang terpandang dan dihormati oleh kalangan masyarakat<sup>11</sup>. Sehingga pada akhirnya kedua orang ini mendapat label "*local strongman*" yang ada di desa sukahurip, sebab kekuasaan ,pengaruh mereka, serta memiliki modal ekonomi yang kuat , dan adanya kontrol sosial serta memiliki legitimasi sosial dan berkarisma menjadikan kedua orang ini memiliki pengaruh yang cukup besar di desa tersebut. Dengan begitu Hj. Ateng dan Hj. Ajat dapat dikategorikan sebagai *local strongman* di Cihaurbeuti lebih tepatnya di Desa Sukahurip karena mereka memenuhi kriteria pengaruh sosial, ekonomi, dan kontrol informal.

Tentu saja kekuatan dari *local strongman* yang membantu pada kemenangan pilkades dari Abdul Hadi tak terlepas dari adanya strategi-strategi yang dilakukan dengan melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi

---

<sup>11</sup> Menurut hasil wawancara dengan salah satu karang taruna dimana beliau mengatakan bahwa orang kuat *lokal* yang melatar belakangi kemenangan Abdul Hadi memang tidak memegang jabatan struktural pemerintahan desa tetapi beliau memiliki citra kharismatik dan dihormati di kalangan masyarakat, baik Hj Ateng dan Hj Ajat, sehingga campur tangan dari kedua pengusaha tersebut yaitu pada pemilihan pilkades tahun 2020 yang dimana mendukung Abdul Hadi sebagai salah satu calon kepala desa dengan modal latar belakang keluarga, kharismatik dari figure kedua sosok tersebut serta kemampuan dari sisi finansial menjadi penentu pentingnya latar belakang seseorang untuk bisa disegani masyarakat setempat dengan dibarengi dengan *figure* sosok yang baik dan berkarisma sehingga memudahkan baik Hj. Ateng dan Hj Ajat mempengaruhi cara berpikir serta pandangan dan tindakan pilihan politik masyarakat.

oleh Abdul Hadi, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka Panjang.

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Local strongman* pada pemilihan kepala desa. Dalam pembahasan “ Peran *local Strongman* Pada Kontestasi politik ( studi kemenangan, Agus Sudrajat Pada Pilkades Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya) dimana penelitian ini menyoroti bagaimana pengaruh non-formal dalam politik lokal dapat memiliki pengaruh besar dalam pemilihan kepala desa, bagaimana peran *local strongman* dalam mendukung kemenangan yang didapat oleh Agus Sudrajat dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Raka 2019). Selanjutnya dalam pembahasan mengenai *local strongman* terdapat juga di desa Ramdoti Kecamatan Swandiwe Kabupaten Numfor, “Peran lokal strongman dalam pemilihan kepala desa Ramdoti Kecamatan Swandiwe Kabupaten Numfor” Dalam hal ini peneliti menunjukkan tentang kemenangan salah satu kandidat calon kepala desa karena keterlibatan “Mambri” atau Kepala suku di desa tersebut yang menjadi kekuatan dibelakangnya yaitu memiliki kapasitas untuk mempengaruhi perspektif politik dan aktivitas politik masyarakat setempat dalam memilih pemimpin lokal. Kepala Suku Keret atau Mmabri dapat mempengaruhi peroleh suara masyarakat sehingga

memenangkan salah satu kandidat calon sesuai dengan arahnya dengan menggunakan modal simbolik, sosial dan ekonomi. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif yang dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif (Ratna 2016). Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini bagaimana peran *local strongman* dapat mempengaruhi hasil dalam pemilihan, dimana dalam hal ini peneliti membahas soal aktor lokal yang memiliki sumber daya sosial dan ekonomi yang berada di dalam kemenangan salah satu urutan pasangan calon kepala desa di desa margaluyu, kemenangan ini didapatkan oleh dukungan pengusaha secara signifikan sehingga dapat memperoleh suara dengan hasil yang banyak, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Meskipun pada dasarnya teori yang saya gunakan sama dengan ketiga penelitian yang diatas namun terdapat aspek perbedaan dimana terletak pada konteks dan fokus penelitian, selain itu juga pada penelitian proposal skripsi saya, penelitian proposal skripsi ini menyoroti tentang bagaimana bentuk kekuatan yang dimiliki *local Strongman* selain sumber daya ekonomi yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi proses jalannya pemilihan kepala desa di desa sukahurip

Sehingga dengan permasalahan diatas, apakah dengan adanya sebuah keterlibatan pengusaha dalam kontestasi pilkades di desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis menjadi indikasi adanya campur tangan *local Strogman* di kemudian hari yang menjadi dinamika utama politik pada setiap proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Ciamis khususnya di desa sukahurip. Dan hal ini pula yang mendorong penulis untuk membuat judul Kekuatan *Local strongman*

Dalam Pemilihan Kepala Desa, di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten. Camisas Tahun 2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul dan Latar Belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis dalam penelitian ini yaitu: bagaimana kekuatan (*local strongman*) yang ada di desa sukahurip dalam memenangkan calon Kepala Desa Sukahurip, Kec Cihaurbeuti, Kab Ciamis tahun 2020?

## **1.3 Pembatasan Penelitian**

Agar dalam penelitian ini tidak menyimpang dan tetap fokus pada penelitian yang telah direncanakan, maka penulis menetapkan batasan yang akan dibahas, yaitu dibatasi hanya pada ruang lingkup tentang Kekuatan *Local strongman* dalam Pilkades yang terjadi pada Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tahun 2020.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Kekuatan *Local strongman* dapat mempengaruhi pada proses kontestasi pilkades di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tahun 2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, informasi yang akurat dan rinci, dan sejalan dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan secara praktis.

### **1.5.1 Manfaat secara Teoritis**

Dari penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat ilmu dan wawasan pengetahuan dalam bidang akademik ilmu sosial dan ilmu politik kepada semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan kekuatan *Local strongman* dalam Kontestasi Politik Lokal Dan memberikan kontribusi pemikiran yang berhubungan dengan kekuatan *Local strongman*.

### **1.5.2 Manfaat secara Praktis**

Bagi Penulis Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau wawasan dan pengalaman serta untuk memenuhi salah satu tugas akhir yaitu skripsi.